



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD Tahun Anggaran 2004 dan mengingat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang bersifat strategis dan prioritas serta dilakukannya penyesuaian terhadap pencapaian target penerimaan daerah, maka ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 Nomor 1 Tahun 2004 diubah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4365);
11. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157; tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

15. Peraturan pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reteribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran APBN dan APBD serta Belanja Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi lampung tahunAnggaran 2004;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.

- Memperhatikan :
1. keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 Tanggal 23 Maret 2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun Anggaran 2004;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.06/2004 Tanggal 25 Juni 2004 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber daya Alam Sektor Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 2004;
 3. Keputusan Menteri keuangan Nomor 306/KMK.06/2004 Tanggal 25 Juni 2004 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2004;
 4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1200/DA-DAU/O/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Pengesahan Penetapan Daftar Alokasi Dana ALokasi (DADAU) Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 5. Risalah sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi lampung Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 yang semula sebesar Rp.739.790.626.425,00 bertambah Rp. 99.405.439.334,44 sehingga menjadi sebesar Rp. 839.196.065.759,44 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 671.352.361.425,00
- b. Bertambah Rp. 200.763.558,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan **Rp. 671.553.124.983,00**

2. Belanja	
a. Semula	Rp. 739.790.626.425,00
b. Bertambah	<u>Rp. 99.405.439.334,44</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp. 839.196.065.759,44</u>
Defisit Setelah Perubahan	<u>Rp. 167.642.940.776,44</u>

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 72.703.265.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 102.204.675.776,44</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	<u>Rp. 174.907.940.776,44</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 4.265.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp. 7.265.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan	<u>Rp. 167.642.940.776,44</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari ;

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 2. Lampiran II | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 3. Lampiran III | Daftar Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan |
| 5. Lampiran V | Daftar Piutang Daerah |
| 6. Lampiran VI | Daftar Pinjaman daerah |
| 7. Lampiran VII | Daftar Investasi (Penyertaan Modal) daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar aktiva Tetap daerah; dan |
| 9. Lampiran IX | Daftar dana Cadangan |

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur merupakan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 11 Agustus 2004

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN.Z.P